

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perceraian merupakan persoalan sosial dan hukum yang perlu mendapat perhatian serius karena dampaknya tidak hanya berhenti pada putusannya hubungan suami istri, tetapi juga berlanjut pada persoalan ekonomi keluarga, pengasuhan anak, nafkah, pembagian harta bersama, serta perlindungan hak-hak hukum perempuan dan anak pasca perceraian. Perceraian masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri baik berkaitan dengan ekonomi,¹ usia yang belum matang, keturunan, KDRT dan lainnya.² Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Aceh jumlah yang cukup tinggi. Berdasarkan data Mahkamah Syar'iyah Aceh, pada tahun 2022 terdapat 6.823 perkara perceraian, dan sebagian besar didominasi oleh cerai gugat, yaitu gugatan perceraian yang diajukan oleh istri terhadap suami. Data tahun 2020 juga memperlihatkan kecenderungan serupa, yaitu terdapat 6.090 perkara perceraian dengan rincian 4.532 perkara cerai gugat dan 1.558 perkara cerai talak.³ Dominasi cerai gugat ini menunjukkan bahwa perempuan tidak lagi hanya berada pada posisi pasif dalam mempertahankan perkawinan, tetapi juga menggunakan jalur hukum ketika perkawinan tidak lagi memberikan perlindungan, keadilan, atau kepastian hidup. Kondisi ini tentunya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dalam menanggulangi meningkatnya perceraian yang terjadi di kalangan masyarakat, belum lagi dihadapi dengan permasalahan hak-hak hukum pasca perceraian yang memiliki dampak negatif terhadap para pihak.⁴

¹ Rachel Rinaldo, Eva F. Nisa, and Nina Nurmila, "Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia," *Journal of Family Issues*, February 2, 2023, 0192513X2311556, <https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.

² Tim Heaton and Mark Cammack, "Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change," *Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (January 1, 2011): 776–96, <https://doi.org/10.1163/156853111X619229>.

³ "Mahkamah Syar'iyah Aceh," accessed January 30, 2024, <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>.

⁴ Muhammad Nasir et al., "The Contestation of Authority in Islamic Marriage Law in Aceh, Indonesia," *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam* 8, no. 2 November (November 9, 2023): 369–388, <https://doi.org/10.29240/jhi.v8i2.7896>.

Fenomena yang berkembang di kalangan masyarakat Gayo menunjukkan adanya kecenderungan untuk menyelesaikan perceraian di luar Mahkamah Syar'iyah, meskipun perkawinan yang dijalani merupakan perkawinan yang sah secara hukum negara. Perkawinan yang dimaksud dalam konteks ini adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, yakni perkawinan yang dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama (KUA), sehingga tidak termasuk perkawinan tidak tercatat, seperti perkawinan siri atau perkawinan yang dilakukan tanpa pencatatan resmi. Meskipun suatu perkawinan telah tercatat secara administratif, pengakuan sah atas perceraian menurut hukum Indonesia hanya dapat diperoleh apabila perceraian tersebut diajukan dan diputuskan melalui Mahkamah Syar'iyah, dengan memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan serta memperoleh putusan hakim yang berkekuatan hukum.

Data yang diperoleh menunjukkan bahwa tingkat perceraian di Aceh Tengah semakin meningkat, pada tahun 2023 total kasus perceraian yang ditangani oleh Mahkamah Syar'iyah Aceh 331 kasus perceraian yang didominasi gugatan cerai oleh istri terhadap suami.⁵ Begitu juga pada tahun 2022 kasus perceraian mencapai 200 kasus.⁶ Bahkan di tahun 2024 saja telah tercatat gugat cerai mencapai 91 kasus.⁷ Namun, praktik penyelesaian perceraian tidak sepenuhnya bergantung pada peradilan formal Mahkamah Syar'iyah, meskipun secara normatif kewenangan penetapan perceraian berada di lembaga tersebut. Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat memberikan ruang bagi penyelesaian sengketa rumah tangga melalui mekanisme adat di gampong sebelum dibawa ke ranah peradilan. Ketentuan ini menunjukkan adanya pengakuan terhadap pluralitas mekanisme penyelesaian sengketa, di mana hukum negara dan hukum adat berjalan secara berdampingan. Dalam konteks ini, terdapat dinamika antara putusan hukum formal dan hasil musyawarah adat yang sering kali tidak selalu sejalan dalam hal pembagian hak dan kewajiban pasca

⁵ <https://ms-takengon.net/grafik-perkara-ms-takengon/> accessed February 17, 2024.

⁶ "Mahkamah Syar'iyah Aceh," accessed January 30, 2024, <https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=11sK9GeQwLbXL9LhY7vO7ImysT2Q>.

⁷ <https://ms-takengon.net/grafik-perkara-ms-takengon/> accessed February 17, 2024.

perceraian.⁸

Perceraian dalam masyarakat Gayo di Aceh bukan hanya merupakan putusannya hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga menjadi peristiwa sosial yang melibatkan mekanisme penyelesaian berbasis adat melalui lembaga *Sarak Opat*. Dalam praktiknya, *Sarak Opat* yang terdiri dari Reje, Imem, Petue, dan unsur masyarakat berperan sebagai forum musyawarah untuk menyelesaikan konflik rumah tangga, termasuk perceraian dan akibat hukumnya.⁹ Lembaga adat dalam masyarakat Gayo, berfungsi sebagai pengatur, penata dan penjaga kerukunan hidup bermasyarakat. Apabila terjadi permasalahan maka *Sarak Opat* berperan sebagai lembaga penyelesaian permasalahan, hal ini telah dipraktikkan secara turun-temurun, Pada sistem Hukum Adat Gayo tidak dikenal pembedaan antara hukum pidana dan hukum perdata, sehingga semua sengketa termasuk perceraian yang terjadi dalam masyarakat apabila diselesaikan secara adat maka diselesaikan melalui lembaga adat *Sarak Opat*.¹⁰

Praktiknya di Kabupaten Aceh Tengah peranan Lembaga *Sarak Opat* dalam penyelesaian sengketa pembagian harta bersama masih berperan, dan masyarakat mempercayai permasalahan mereka untuk diselesaikan oleh *Sarak Opat*. Penyelesaian permasalahan melalui *Sarak Opat* lebih berpedoman pada aspek kekeluargaan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Di sisi lain biasanya *Sarak Opat* mengetahui tentang asal usul harta yang diperoleh suami istri selama perkawinan, mana harta bawaan dan mana harta bersama, karena *Sarak Opat* sendiri merupakan aparat kampung.¹¹

Masyarakat Gayo memiliki dua model pernikahan yang dikenal dalam suku Gayo dapat berbentuk *ango* atau *juelen* dan *angkup*.¹² Pernikahan *ango/juelen*

⁸ Wawancara bersama Hakim Mahkmah Syari'iyah Simpang Tiga Kab. Bener Meriah pada tanggal 21 January 2024.

⁹ <https://gayo.tribunnews.com/2022/07/18/simak-sejumlah-fakta-menarik-terkait-gayo-salah-satu-etnis-tertua-di-nusantara?page=2>. Diakses tanggal 23 Agustus 2024.

¹⁰ Darmawan, *Penyelesaian Pembagian Harta Bersama Dalam Hal Terjadinya Perceraian Pada Masyarakat Gayo di Kabupaten Aceh Tengah*, (Desertasi Universitas Sumatera Utara, 2015), 206

¹¹ Kusmayanti, Hazar, Efa Laela Fakhriah, And Bambang Daru Nugroho. "The Settlement of Disputes Regarding Division of Joint Property After a Divorce in the Central Aceh Regency." *Jurnal Ilmiah Islam Futura* Vol 21, no. 2 (2021): 170-182.

¹² Melalatoa, *Kebudayaan Gayo*, (Balai Pustaka, Jakarta, 1981), 37.

ialah suatu jenis perkawinan dimana pihak wanita masuk ke pihak keluarga laki-laki. Biasanya jenis perkawinan ini identik dengan membeli seorang gadis untuk dijadikan istri. Pasangan suami dan istri tinggal dan menetap di belah pihak laki-laki mengikuti garis keturunan ayah (patrilineal) dan seorang istri menjadi bagian anggota keluarga dari pihak laki-laki.¹³ Sedangkan pernikahan *Angkap* sebaliknya yaitu matrilineal. sehingga ada ketentuan khusus yang harus dilaksanakan oleh pihak suami karena telah siap menjalani pernikahan *angkap* tersebut, yaitu ketentuan terkait harta gono gini setelah perceraian yang akan menjadi milik istri sepenuhnya. Ketentuan yang mengikat kepada pihak-pihak yang menjalani pernikahan *angkap*, mulai dari proses awal akan menikah hingga ketentuan terkait perceraian, termasuk harta gono gini setelah perceraian. Dimana pihak suami tidak akan mendapatkan harta gono gini ketika bercerai, sepenuhnya harta akan dikuasai dan dimiliki oleh pihak istri. Akibatnya, segala persoalan yang ditimbulkan menjadi hal pelik. Dan akibatnya, selalu merugikan terhadap pihak suami.

Perceraian dalam masyarakat Gayo ada dua bentuk, yakni (1) cerai mati yang mereka sebut *cere kasih*, dan (2) cerai hidup yang mereka namakan *cere benci*. *Cere kasih* adalah perceraian yang terjadi antara suami istri karena salah seorang suami atau istri meninggal dunia. *Cere benci* adalah perceraian yang terjadi karena putusnya hubungan perkawinan suami istri sewaktu mereka masih hidup.¹⁴ Setiap perceraian yang terjadi antara suami istri baik cerai hidup maupun cerai mati mempunyai akibat-akibat tertentu terhadap pribadi dan harta bendanya. Di Gayo kedudukan janda atau duda dalam cerai mati ditentukan oleh bentuk perkawinan yang dilangsungkannya. Dalam perkawinan *ango* atau perkawinan *juelen* bila suami yang meninggal dunia istri atau jandanya dapat memilih dua kemungkinan yaitu tetap tinggal di dalam belah suaminya dan bertempat tinggal dalam lingkungan kerabat keluarga suaminya, untuk melanjutkan pendidikan anak-anaknya kalau ia mempunyai anak-anak, atau kembali ke orang tuanya di

¹³ Isma Tantawi, & Bunyamin S, *Pilar-Pilar Kebudayaan Gayo Lues*, (Medan, USU Press, 2011), 42.

¹⁴ Coubat, Sy, A. *Adat Perkawinan Gayo Kerje Beraturen*. (Jakarta : Balai Pustaka, 1984),

belah asalnya. Jika yang tersebut terakhir ini yang ditempuh oleh wanita itu, maka tempah yakni harta pribadi yang dibawanya dahulu, dikembalikan bersama dengan orangnya kepada orang tuanya.¹⁵

Posisi seorang istri yang meninggal dunia dalam perkawinan *ango* atau *juelen*, tempah yang ditinggalkannya, harus dikembalikan kepada orang tuanya, jika ia tidak meninggalkan anak. Kalau ia mempunyai keturunan, tempah itu diserahkan kepada anak-anaknya yang harus dipelihara dengan sebaik-baiknya. Kalau istri yang meninggal dunia dalam perkawinan *angkap*, dudanya dapat memilih untuk tetap tinggal dalam belah istrinya atau kembali ke belah asalnya. Kalau ia memilih kembali ke belah asalnya, ia dapat membawa kembali *jenujung ni ulu* (harta bawaan) yang dibawanya dahulu. Jika ia ingin tetap dalam lingkungan belah mendiang istrinya untuk melanjutkan pemeliharaan dan pendidikan anak-anaknya, jika ada, maka dalam perkawinan *angkap nasab* dan *angkap biasa*, keluarga mendiang istrinya akan mengawinkannya dengan kerabat mendiang istrinya itu atau dengan wanita dari belah lain, dengan perkawinan *ango*.¹⁶

Kedudukan anak-anak sebagai akibat dari perceraian orang tuanya, ditentukan pula oleh perkawinan ayah ibunya itu. Kalau orang tuanya itu dahulu kawin *ango* atau *juelen*, maka anak-anaknya masuk ke dalam belah ayahnya, sedang jika perkawinan orang tuanya itu dahulu adalah perkawinan *angkap*, maka anak-anaknya masuk ke dalam belah ibunya. Demikian juga halnya dengan pemeliharaan anak-anak di bawah umur,¹⁷ jika meninggal dunia, yang berhak memelihara anak-anak yang masih berada dalam usia di bawah umur adalah kerabat suami dalam kawin *ango* dan kerabat istri dalam perkawinan *angkap*, jika ibu atau anak-anak itu telah meninggal dunia. Jika ia masih hidup, dialah yang

¹⁵ Brahim Chalid, Ramlan Kasbi, Proses Pelaksanaan Tradisi Adat Pernikahan “Naik” Dan “Ngalih” Pada Suku Gayo Di Kabupaten Gayo Lues, *Resam Jurnal hukum*, Volume 7, Nomor 1, April 2021), 15

¹⁶ Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo Di Masa Lalu dan Masa Sekarang*, (Jakarta, Balitbangkumham Press, 2021), 80

¹⁷ Yang dianggap sebagai anak-anak di bawah umur adalah mereka yang belum akil balik yaitu mereka yang berusia di bawah umur 10 - 11 tahun. Biaya pemeliharaan anak-anak itu menjadi tanggung jawab ayahnya atau kerabat ayahnya, kecuali dalam perkawinan *angkap nasab*. Dalam perkawinan tersebut terakhir ini yang memikul kewajiban itu adalah kerabat ibunya.

lebih berhak memelihara anak-anak di bawah umur itu.¹⁸

Penyelesaian ini tidak hanya berorientasi pada pemutusan hubungan perkawinan, tetapi juga mencakup upaya menjaga keharmonisan sosial, memulihkan hubungan kekeluargaan, serta mengatur pembagian tanggung jawab pasca perceraian. Mekanisme adat tersebut menimbulkan pertanyaan akademik mengenai sejauh mana ia mampu menjamin perlindungan hak-hak hukum perempuan dan anak, khususnya terkait nafkah, hadhanah, mut'ah, dan harta bersama yang telah diatur dalam hukum positif Indonesia.

Pemahaman dan penghormatan terhadap keanekaragaman budaya yang hidup dalam masyarakat Muslim tidak hanya bersifat normatif, melainkan merupakan prasyarat substantif dalam merumuskan tata kelola hukum yang responsif terhadap realitas sosial. Pengakuan negara terhadap keberadaan masyarakat hukum adat sebagaimana diatur dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan legitimasi konstitusional terhadap praktik-praktik sosial berbasis adat, termasuk dalam konteks penyelesaian perceraian. Namun, legitimasi tersebut tidak dapat ditafsirkan secara absolut dan terlepas dari kerangka hukum nasional. Oleh karena itu, praktik perceraian yang dilandasi oleh mekanisme adat harus diuji secara kritis untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip kemaslahatan, keadilan, kepastian hukum, serta kesetaraan hak dan kewajiban antara suami dan istri. Dalam konteks ini, negara memiliki peran strategis untuk menyeimbangkan antara penghormatan terhadap kearifan lokal dan kewajiban konstitusional dalam melindungi hak-hak hukum warga negara, sehingga pluralitas hukum tidak berujung pada ketimpangan perlindungan hukum maupun marginalisasi hak salah satu pihak dalam perceraian.

Hak dan kewajiban para pihak telah dirumuskan secara eksplisit dalam kerangka hukum nasional. Undang-undang No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan melihat bahwa hubungan suami-istri tidak hanya dipahami sebagai ikatan keluarga, tetapi juga sebagai

¹⁸ Ahyar Ari Gayo, *Hukum Adat Gayo Di Masa Lalu*, 81

hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa kedudukan istri seimbang dengan suami dalam kehidupan rumah tangga dan masyarakat, serta masing-masing memiliki hak untuk melakukan perbuatan hukum. Artinya, hukum Indonesia mengakui bahwa perempuan dalam perkawinan bukan pihak yang subordinat, melainkan subjek hukum yang memiliki kedudukan setara dengan laki-laki. Ketentuan ini menjadi dasar penting untuk menjamin perlindungan hak perempuan dalam keluarga.

Perkawinan dan perceraian menurut hukum nasional bukan hanya hubungan administratif yang dicatat negara, tetapi juga hubungan yang menuntut tanggung jawab, kepedulian, dan perlindungan antarpasangan. Jika salah satu pihak mengabaikan kewajibannya, pihak lain berhak mengajukan gugatan ke pengadilan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara menyediakan mekanisme hukum untuk melindungi pasangan yang dirugikan dalam perkawinan. Bukti normatifnya terlihat dalam beberapa pasal penting Undang-Undang Perkawinan. Pasal 31 mengatur keseimbangan kedudukan suami dan istri serta hak keduanya untuk melakukan perbuatan hukum. Pasal 33 mengatur kewajiban suami-istri untuk saling mencintai, menghormati, setia, dan memberi bantuan lahir batin. Pasal 34 ayat (3) memberi hak kepada suami atau istri untuk mengajukan gugatan apabila salah satu pihak melalaikan kewajibannya. Dengan dasar ini, dapat ditegaskan bahwa hukum perkawinan Indonesia memiliki orientasi perlindungan, khususnya terhadap keseimbangan hak, tanggung jawab keluarga, dan akses keadilan bagi pihak yang dirugikan.

Pengadilan Agama telah berfungsi sebagai lembaga resmi negara yang berwenang mengadili perkara perceraian, dalam praktiknya fenomena perceraian yang dilakukan di luar Pengadilan Agama masih banyak dijumpai di tengah masyarakat. Kondisi tersebut juga terjadi dalam komunitas masyarakat Suku Gayo, yang tingkat perceraian non-yudisialnya masih tergolong relatif tinggi.¹⁹ Di sejumlah wilayah, seperti masyarakat Sanggaberu di Kecamatan Gunung Meriah, perceraian di luar pengadilan umumnya dilakukan dengan berbagai alasan, antara

¹⁹<https://www.rri.co.id/hukum/529972/tahun-2023-372-istri-di-takengon-gugat-cerai-suami>. Diakses pada tanggal 12 Juli 2024.

lain keterbatasan ekonomi untuk mengikuti seluruh proses persidangan, keterbatasan waktu dalam memenuhi panggilan pengadilan, serta rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya penyelesaian perceraian melalui mekanisme peradilan.²⁰ Di samping faktor prosedural tersebut, tingginya angka perceraian dan praktik poligami di Kabupaten Gayo Lues juga dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dalam rumah tangga, khususnya faktor biologis dan faktor keturunan. Faktor biologis berkaitan dengan tidak terpenuhinya kebutuhan seksual dalam perkawinan, sedangkan faktor keturunan berhubungan dengan ketidakmampuan pasangan untuk memperoleh keturunan.²¹ Selain itu, dinamika perceraian yang terjadi di tengah masyarakat tidak dapat dilepaskan dari aspek psikologis masing-masing individu. Perceraian merupakan proses pemisahan secara fisik yang didahului oleh kondisi psikoemosional yang tidak stabil dalam diri suami dan istri, sehingga mendorong terjadinya sikap saling menghindar, terputusnya komunikasi, dan relasi yang semakin memburuk. Dalam situasi demikian, tidak mengherankan apabila pasangan yang berkeinginan untuk bercerai cenderung memilih mekanisme penyelesaian yang dianggap lebih sederhana, cepat, dan hemat biaya tanpa harus melalui prosedur formal di Pengadilan Agama.²²

Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 02 Tahun 2015 dalam kontes Masyarakat Aceh menyatakan bahwa talak yang dilakukan di luar pengadilan dan/atau tanpa saksi tetap dianggap sah. Hal ini menjadi salah satu faktor penyebab meningkatnya jumlah perceraian yang tidak melalui pengadilan, karena masyarakat merasa tindakan tersebut sudah sah secara agama tanpa perlu mengikuti prosedur hukum resmi, sehingga melemahkan kontrol dan mediasi yang bisa dilakukan oleh lembaga formal seperti Mahkamah Syariah. Sehingga

²⁰ Khairuddin, Alasan Perceraian Luar Pengadilan Dan Akibatnya Bagi Masyarakat Desa Sanggaberu Kecamatan Gunung Meriah Aceh Singkil, *TAHKIM, Jurnal Peradaban dan Hukum Islam*. Vol.5 No.1 (Maret, 2022), 43.

²¹ Jemi'an, Kesehatan Sebagai Syarat Pernikahan: Studi Pandangan Ulama Kabupaten Gayo Lues – Aceh, *Ulul Albab* Volume 14, No.1 Tahun 2013, 92.

²² Ibnu Akbar Maliki, Persepsi Pelaku Perceraian Terhadap Cerai di Luar Pengadilan Agama, *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law* Vol. 3, No.2, Desember 2022, 5

juga berpotensi menyebabkan ketidakselarasan antara aturan negara dan praktik masyarakat. Dari uraian ini, terjadi perceraian di Indonesia pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang perkawinan, setiap perceraian harus dilakukan dihadapan pengadilan, hal ini memiliki konsekuensi hukum bahwa perceraian yang terjadi diluar pengadilan dinyatakan tidak sah secara hukum negara,²³ karena tidak memenuhi ketentuan hukum perceraian yang diatur dalam Undang-undang perkawinan. Meskipun begitu, hingga saat ini masih banyak praktik perceraian yang dilakukan diluar pengadilan Agama.²⁴ Seperti halnya yang terjadi pada masyarakat suku Gayo. Perceraian merupakan fenomena sosial yang kompleks dalam masyarakat Suku Gayo. Praktik perceraian di dalam masyarakat adat seringkali berbeda dengan prosedur yang diatur oleh hukum nasional.²⁵

Hal ini menciptakan dinamika yang menarik antara tradisi adat dan ketentuan hukum modern. Bagi masyarakat suku Gayo yang kental dengan adat istiadat sangat menjunjung tinggi nilai-nilai adat. Sering sekali perceraian terjadi diluar pengadilan dengan dalih hukum adat, perceraian diselesaikan dengan perangkat adat (lembaga adat) yang terdiri dari unsur tetua adat dan tokoh agama, ketika lembaga adat menetapkan bahwa status perceraian sah, maka para pihak tidak dapat tinggal satu rumah. Bahkan bagi masyarakat suku Gayo hukum adat lebih kuat dari pada hukum negara dalam perihal perkawinan. Tentunya hal ini menjadi permasalahan serius karena ketika perceraian terjadi tanpa adanya legalitas dari Negara, maka hak-hak bagi Istri yang diceraikan turut terabaikan, bahkan kondisi ini akan terus melanggengkan pernikahan sirri ketika salah satu pihak ingin menikah lagi.

Perkawinan secara umum adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dibentuk berdasarkan hukum, agama, serta adat istiadat. Di

²³ Muhazir Muhazir, "Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh: Kontestasi Fatwa dan Hukum Negara," *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 13, no. 2 (December 28, 2020): 198–208, <https://doi.org/10.14421/ahwal.2020.13208>.

²⁴ Abd. Karim Faiz, Zulfahmi Ar, and Ahmad Izzuddin, "Between State Law and Islamic Law: The Practice of Divorce Outside the Situbondo Religious Courts, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 3, no. 2 (August 31, 2022), 176. <https://doi.org/10.24260/jil.v3i2.848>.

²⁵ John R. Bowen, *Muslims through Discourse: Religion and Ritual in Gayo Society* (Princeton: University Press, 1993), <https://doi.org/10.1515/9780691221588>.

Indonesia, perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. Tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, yang pada prinsipnya monogami, namun dapat berubah menjadi poligami dengan alasan tertentu. Perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan sesuai dengan hukum agama dan tercatat oleh negara.

Perceraian berasal dari kata "cerai" yang berarti perpisahan atau berakhirnya ikatan antara suami dan istri. Bercerai mengandung makna berpisah secara resmi, tidak lagi hidup bersama sebagai pasangan, dan menghentikan hubungan pernikahan.²⁶ Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan, perceraian diartikan sebagai sesuatu yang menyebabkan putusnya ikatan perkawinan. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 38 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa perkawinan dapat berakhir karena: a) Kematian; b) Perceraian; dan c) Keputusan Pengadilan..

Berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, terdapat beberapa prinsip yang dapat menghubungkan kesamaan antara rukun nikah dan rukun cerai: pertama, adanya persetujuan kedua belah pihak. Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa perkawinan didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai. Dalam perceraian, Pasal 39 ayat (2) menegaskan bahwa perceraian harus memiliki alasan yang cukup bahwa suami dan istri tidak dapat hidup rukun. Kedua proses, baik menikah maupun bercerai, memerlukan kehendak atau persetujuan dari kedua belah pihak.

Kedua, proses di hadapan pengadilan. Baik perkawinan maupun perceraian memerlukan pengakuan resmi dari negara. Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa perkawinan harus dicatat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan dalam perceraian, Pasal 39 ayat (1) menyatakan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di hadapan sidang pengadilan setelah berusaha mendamaikan kedua belah pihak. Ketiga, perkawinan sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing (Pasal 2 ayat (1)), dan perceraian pun dilakukan sesuai dengan aturan agama dan hukum yang berlaku di negara tersebut. Kesamaan ini menekankan pentingnya

²⁶ WJS. Poerwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 2005) 465.

pemenuhan syarat agama dalam kedua institusi, baik dalam menikah maupun bercerai. Keempat, adanya konsekuensi hukum seperti yang diatur dalam Pasal 41 mengenai perceraian. Baik dalam pernikahan maupun perceraian, terdapat kewajiban bagi suami atau istri untuk menjaga dan mendidik anak-anak mereka. Hak-hak anak tetap terjaga baik dalam konteks pernikahan maupun setelah perceraian, menunjukkan kesamaan dalam tanggung jawab keluarga.

Perceraian merupakan hal yang sangat dihindari dalam rumah tangga. Bahkan, tidak jarang ada pasangan yang ingin kembali dalam ikatan pernikahan demi kepentingan keluarga. Namun, banyak juga pernikahan yang berakhir dengan perceraian, dengan masing-masing pihak memiliki alasan tersendiri, baik yang berkaitan dengan masalah ekonomi,²⁷ ketidakmatangan usia, masalah keturunan, maupun Kekerasan Dalam Rumah Tangga.²⁸

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), istilah talak berfungsi sebagai sarana membubarkan ikatan perkawinan. Talak dan Perceraian menurut Pasal 38 UU No. 16 Tahun 2019 adalah “Putusnya Perkawinan”. Dalam hal ini pemerintah memfasilitasi pemutusan ikatan perkawinan secara formal, dan proses yang terlibat dalam pemutusan tersebut diatur secara ketat oleh Undang-Undang tersebut.²⁹

Pasal 129, 130, dan 131 Kompilasi Hukum Islam, talak berarti pernyataan resmi suami di hadapan pengadilan agama, yang merupakan salah satu dasar putusnya perkawinan. Jika ditinjau dalam kerangka yang lebih luas, istilah talak mengacu pada segala jenis perceraian baik itu yang dimohonkan oleh suami kepada istri maupun gugatan dari pihak dan kemudian diselesaikan oleh hakim.³⁰

Pengadilan Agama berperan sebagai pelaksana penegak hukum Islam bagi

²⁷ Rachel Rinaldo, Eva F. Nisa, and Nina Nurmila, “Divorce Narratives and Class Inequalities in Indonesia,” *Journal of Family Issues*, February 2, 2023, 0192513X2311556, <https://doi.org/10.1177/0192513X231155657>.

²⁸ Tim Heaton and Mark Cammack, “Explaining the Recent Upturn in Divorce in Indonesia: Developmental Idealism and the Effect of Political Change,” *Asian Journal of Social Science* 39, no. 6 (January 1, 2011): 776–96, <https://doi.org/10.1163/156853111X619229>.

²⁹ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia : (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU No. 1/1974 Sampai KHI)* (Jakarta: Kencana, 2006), 207.

³⁰ Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974* (Yogyakarta: PT Liberti, 2004), 103.

umat Islam Indonesia dengan seadil-adilnya, sesuai dengan asas egaliter, kebersamaan, personalitas keislaman. Hukum Islam merupakan bagian integral dari ajaran Islam. Memantapkan hukum Islam bagi umat Islam Indonesia dan sekaligus memperluas keyakinan beragama bagi masyarakat Indonesia dan memberikan edukasi melalui produk putusan. Sebagai pemberi informasi hukum Islam bagi umat Islam dan mempunyai kepastian hukum serta bermanfaat dengan pertimbangannya secara yuridis, sosiologis, ekonomis dan filosofis. Dalam hal perceraian Allah SWT mengajarkan kepada kaum muslimin agar menjadikan pengadilan sebagai sarana perceraian agar fitnah dan kemaksiatan tidak merajalela antar keduanya.³¹

Perceraian harus di depan pengadilan karena produk peraturan dan perundang-undangan sebagai representasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam Indonesia dan lebih jauh lagi diasumsikan sebagai hukum syarak dalam menjalankan aktivitas perdata terkhusus dibidang perkawinan (perceraian harus di depan pengadilan). Lembaga peradilan Agama dalam menjalankan kewenangannya kepada masyarakat harus berorientasi pada keadilan dan kemaslahatan, sehingga yurisprudensinya menjadi produk hukum materil Islam dimana asas legalitasnya dapat digunakan memutus setiap perkara dan dapat mencapai keadilan baik sumai maupun istri. Keberadaan hukum materil Islam sebagai tatanan kehidupan dalam bernegara yang dapat diaplikasikan keseluruh warga, sebagai bentuk upaya unifikasi hukum keluarga Islam dalam bidang perceraian akibat perbedaan putusan terhadap perkara yang sama pada pengadilan Agama diseluruh wilayah Indonesia.³² Dengan demikian dapat dipahami bahwa perceraian yang tidak melalui jalur peradilan merupakan perceraian yang tidak sah atau tidak diakui oleh negara dan agama. Perceraian melalui peradilan sejatinya lebih melindungi hak-hak hukum perempuan dan menciptakan kepastian hukum bagi pelaku perceraian.³³

Pihak yang melihat bahwa perceraian di depan pengadilan sering kali

³¹ Moch. Khoirul Anam, *Perceraian Di Depan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner*, JIL: Journal of Indonesian Law, Volume 2, Nomor 1, Juni 2021: 16.

³² Ibid, 21

³³ Ahmad Azhar Basyir, *"Hukum Perkawinan Islam"* (Jakarta: Universiti Islam Indonesia (UII) Press, 2000), 83–84.

bersifat formalistik dan memakan waktu yang lama. Selain itu, sebagian masyarakat menganggap perceraian sah apabila telah diucapkan oleh suami dengan memenuhi syarat dan rukun talak, tanpa harus melalui lembaga peradilan. Fiqh menyatakan bahwa proses perceraian dapat dimulai secara mandiri baik oleh suami atau istri atau dengan persetujuan bersama. Selain itu, perceraian dapat terjadi di luar lingkup sistem peradilan.³⁴

Perkawinan secara menyeluruh merupakan institusi sosial dan hukum yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan masyarakat Indonesia, yang pelaksanaannya diatur secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, baik dalam aspek keabsahan perkawinan maupun prosedur perceraian. Perceraian sebagai bentuk putusannya ikatan perkawinan secara hukum seharusnya dilakukan melalui Pengadilan Agama guna menjamin kepastian hukum serta perlindungan hak dan kewajiban para pihak, termasuk kepentingan anak. Namun, dalam praktik sosial tertentu, khususnya di kalangan masyarakat adat Suku Gayo, dominasi hukum adat dalam mengatur perceraian masih sangat kuat, sehingga banyak perceraian diselesaikan di luar mekanisme hukum formal negara, yang pada akhirnya berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan sosial, terutama terkait kepastian status hukum dan perlindungan hak-hak pihak yang berperkara.

Tradisi dalam penyelesaian sengketa dalam rumah tangga baik itu permasalahan perceraian, KDRT dan warisan dilakukan oleh lembaga adat, hal ini sudah menjadi suatu kebiasaan sejak dulu yang dilakukan oleh masyarakat.³⁵ Apalagi, dengan hadirnya Qanun tentang Lembaga Adat di Aceh semakin memperkuat kedudukan lembaga adat dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi di masyarakat.³⁶ Tokoh agama dengan latar belakang mazhab fiqh Syafi'i dan tokoh adat yang terlibat dalam lembaga adat semakin memperkuat animo

³⁴ M. Anshary, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 82.

³⁵ Teuku Muttaqin Mansur, Sulaiman Sulaiman, and Hasbi Ali, "Adat Court in Aceh, Indonesia: A Review of Law," *Jurnal Ilmiah Peuradeun* 8, no. 2 (May 30, 2020): 423, <https://doi.org/10.26811/peuradeun.v8i2.443>.

³⁶ Nanda Amalia, Mukhlis Mukhlis, and Yusrizal Yusrizal, "Model Penyelesaian Sengketa Dan Peradilan Adat Di Aceh," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 25, no. 1 (August 14, 2018): 79, <https://doi.org/10.20885/iustum.vol25.iss1.art8>.

masyarakat dalam menyelesaikan perceraian dari pada Mahkamah Syar'iyah. Perbedaan konsep hukum perceraian antara Mahkamah Syar'iyah dengan Fiqh munakahat yang digunakan oleh lembaga adat semakin memperkuat argumentasi masyarakat bahwa adanya ketidaksesuaian antara Fiqh dan hukum Negara.³⁷ Bagaimanapun juga, konsep perceraian di depan pengadilan menjadi masalah yang serius, karena masih saja ada masyarakat yang bercerai di luar pengadilan dengan menggunakan lembaga adat sebagai bentuk legitimasi sosial dan agama atas status perceraian. Penguatan lembaga adat di Aceh semakin memperkuat kedudukannya meskipun dalam penyelesaian perceraian tidak dapat diakui oleh negara karena tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan status hukum perceraian.

Arskal Salim dalam tulisannya tentang adat dan hukum Islam di Aceh menggambarkan bahwa pasca MoU dengan pemerintah Indonesia, Aceh berupaya menghidupkan kembali lembaga adat bersamaan dengan penerapan hukum Islam dalam penyelesaian sengketa yang terjadi pada masyarakat Aceh. Ada beberapa upaya yang dilakukan oleh pemerintah Aceh dalam melestarikan adat yaitu dibentuknya birokrasi adat, mengembalikan budaya Aceh yang lama telah hilang dan menjadikan adat sebagai sekunder dari hukum Islam yang berlaku di Aceh.³⁸ Penelitian Euis Nurlaelawati di Cianjur tentang perceraian di Pengadilan menjelaskan bahwa kebanyakan penggunaan pengadilan dalam perceraian dilakukan oleh kaum perempuan, meskipun dianggap mahal, rumit dan lama, namun jalur pengadilan tetap dilakukan demi tercapainya keadilan dan pemenuhan hak-haknya yang cenderung diabaikan oleh para suami.³⁹ Penelitian Abdullah yang dilakukan di Lombok tentang praktik perceraian yang menggunakan hukum adat dengan cara mengikuti tradisi lokal dalam memutuskan ikatan pernikahan, mekanisme adat dijalankan dengan beberapa tahapan yang melibatkan Tuan Guru dan tokoh masyarakat dan selanjutnya dilakukan tradisi pecelean dan diakhiri

³⁷ Muhazir, "Dualisme Peraturan Perceraian Di Aceh."200

³⁸ Arskal Salim, "Adat and Islamic Law in Contemporary Aceh, Indonesia: Unequal Coexistence and Asymmetric Contestation," *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (December 25, 2021): 529, <https://doi.org/10.22373/sjkh.v5i2.11082>.

³⁹ Euis Nurlaelawati, "Muslim Women in Indonesian Religious Courts," *Islamic Law and Society* 20, no. 3 (2013): 242–71, <https://doi.org/10.1163/15685195-0010A0003>.

dengan pemutusan hak dan kewajiban suami. Hasil dari penelitian Abdullah menjelaskan bahwa adanya pertentangan tradisi pada tahapan pecelekan dan pemutusan hak Istri yang dianggap bertentangan dengan Hukum Islam.⁴⁰ Begitu juga dengan penelitian Nilna Aliyan Hamida yang menginvestigasi bahwa praktik perceraian di antara masyarakat adat di Indonesia, dengan fokus pada hubungan antara hukum Islam, hukum adat, dan hukum nasional. Penelitian tersebut menyediakan wawasan tentang bagaimana praktik perceraian adat berinteraksi dengan sistem hukum nasional.⁴¹

Berbeda dengan beberapa penelitian sebelumnya yang terfokus kepada kajian perceraian yang merugikan kaum perempuan, bahkan peradilan Agama menjadi tujuan utama bagi para istri yang ingin mendapatkan keadilan atas hak-haknya yang selama ini terabaikan. penelitian ini akan menganalisis lebih jauh lagi bagaimana keterlibatan lembaga adat dalam penyelesaian kasus perceraian yang terjadi pada masyarakat adat suku Gayo. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menggali lebih dalam lagi faktor yang menyebabkan masyarakat adat suku gayo lebih menggunakan lembaga adat dari pada Mahkamah Syariah. Penelitian ini tentunya akan memberikan suatu pandangan baru tentang penyelesaian kasus perceraian di Indonesia dengan mempertimbangkan *local wisdom* namun tidak mengabaikan hukum negara, ditambah lagi saat ini Pemerintah Aceh sedang merancang Qanun Munakahat yang nantinya menjadi acuan penting bagi pemerintah Aceh. Penelitian ini menjadi penting karena perdebatan hukum terkait penyelesaian perceraian pada masyarakat suku Gayo masih menyisakan permasalahan sehingga kerap sekali perceraian diselesaikan dengan mengabaikan aspek hukum negara. Selain itu, perempuan dan anak sering sekali menjadi korban dari peristiwa perceraian. Penelitian ini juga akan memberikan kontribusi dalam memformulasikan hukum perkawinan di Indonesia dengan melibatkan hukum adat.

⁴⁰ Abdullah Abdullah, Hijrah Hijrah, and Hery Zarkasih, "Criticizing The Muslim Divorce Tradition in Lombok: An Effort to Control The Women's Rights," *Justicia Islamica* 19, no. 1 (June 26, 2022): 57–73, <https://doi.org/10.21154/justicia.v19i1.3168>.

⁴¹ Nilna Aliyan Hamida, "Adat Law and Legal Pluralism in Indonesia: Toward A New Perspective?," *Indonesian Journal of Law and Society* 3, no. 1 (March 19, 2022): 1, <https://doi.org/10.19184/ijls.v3i1.26752>.

Beberapa celah hukum utama antara adat Gayo dan Qanun Aceh dalam konteks perceraian adalah sebagai berikut: pertama, Hak-hak hukum perceraian adat Gayo yang diselesaikan di luar pengadilan agama tidak diakui secara resmi oleh Qanun Aceh, sehingga menciptakan ketidakpastian hukum dan potensi konflik status hukum bagi para pihak, terutama perempuan dan anak. Kedua, Pengakuan Hak dan Perlindungan dalam Qanun Aceh yang menekankan perlindungan hak suami, istri, dan anak melalui proses perceraian yang formal dan terlindungi oleh hukum negara. Sementara dalam adat Gayo, hak-hak tersebut lebih banyak diatur secara kultural dan seringkali kurang menjamin keadilan hukum secara formal. Ketiga, prosedur penyelesaian sengketa. Adat Gayo mengedepankan penyelesaian melalui musyawarah dan lembaga adat Sarak Opat tanpa keterlibatan pengadilan resmi, berbeda dengan Qanun Aceh yang mengharuskan proses perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah. Keempat, Peran Lembaga Adat dan Lembaga Negara. Kewenangan lembaga adat Gayo dalam memutus perceraian dan sengketa terkait masih kuat dan mendapat legitimasi sosial, namun tidak diakui oleh lembaga negara yang berdasarkan Qanun Aceh, sehingga menimbulkan dualisme hukum.

Urgensi pengkajian hak-hak perceraian adat terletak pada adanya jarak antara perlindungan hukum formal dan praktik penyelesaian yang hidup di masyarakat. Secara formal, perceraian melalui Mahkamah Syar'iyah memberi kepastian mengenai status hukum, nafkah, hak anak, dan akibat hukum pasca perceraian. Namun, pada masyarakat Gayo, penyelesaian sengketa keluarga juga berjalan melalui Sarak Opat sebagai lembaga adat. Penelitian Yanti, Manfarisyah, dan Malahayati tahun 2024 menunjukkan bahwa Sarak Opat berperan dalam perkawinan adat Gayo dan dapat menjatuhkan sanksi adat terhadap pelanggaran adat.⁴² Hal ini menjelaskan bahwa Sarak Opat menjalankan fungsi peradilan adat di Aceh Tengah berdasarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 dan Pergub Aceh Nomor 60 Tahun 2013. Data ini memperlihatkan bahwa hukum adat bukan sekadar kebiasaan sosial, tetapi memiliki otoritas nyata dalam penyelesaian persoalan masyarakat. Masalah muncul ketika putusan adat tidak sepenuhnya terhubung

⁴² Rahmayanti, Manfarisyah, dan Malahayati, Peran Sarak Opat Dalam Perkawinan Adat Gayo Di Kabupaten Aceh Tengah, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa (JIM-FH)*, Vol. VII, No 1, 2024, 1.

dengan sistem administrasi dan putusan pengadilan, sehingga dapat menimbulkan ketidakjelasan status perceraian, nafkah, pengasuhan anak, dan pembagian harta.

Kondisi tersebut semakin mendesak karena angka perceraian di Aceh tergolong tinggi dan banyak perkara diajukan oleh pihak istri. Data Mahkamah Syar'iyah Aceh yang dikutip ANTARA mencatat 6.823 perkara perceraian dari Januari sampai Oktober 2022 dan didominasi cerai gugat oleh istri.⁴³ Selain itu, perlindungan hak perempuan pasca perceraian masih menghadapi masalah, antara lain ketika hakim tidak menetapkan nafkah istri atau nafkah anak dalam beberapa putusan cerai gugat, sehingga perempuan dan anak dapat menanggung beban ekonomi setelah perceraian.⁴⁴ Dengan demikian, reformulasi hak-hak perceraian adat menjadi penting agar penyelesaian adat tidak hanya menghasilkan perdamaian sosial, tetapi juga memberi kepastian hukum, perlindungan ekonomi, kejelasan hak asuh, dan jaminan hak perempuan serta anak secara sah.

Berdasarkan kompleksitas tersebut, penelitian ini bertujuan merumuskan model reformulasi hak-hak perceraian adat Gayo melalui integrasi norma adat ke dalam qanun Aceh agar selaras dengan sistem hukum nasional. Integrasi ini tidak dimaksudkan menghapus peran adat, tetapi mengonstruksikan kembali norma adat agar memiliki kekuatan hukum formal yang menjamin kepastian dan perlindungan hak. Kajian sebelumnya menunjukkan bahwa ketika putusan adat tidak terhubung dengan mekanisme peradilan formal, muncul risiko ketidakpastian hukum terkait nafkah, hak asuh anak, dan pembagian harta, sebagaimana ditemukan dalam beberapa studi tentang praktik perceraian di Aceh. Dengan demikian, reformulasi ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan perempuan dan anak, mengurangi potensi konflik pasca perceraian, serta menjaga legitimasi sosial-budaya masyarakat Gayo dalam kerangka hukum yang lebih terstruktur dan berkeadilan.

⁴³<https://www.antaranews.com/berita/3289563/mahkamah-syarriyah-catat-kasus-perceraian-di-aceh-capai-6823-perkara>. Diakses tanggal 07 oktober 2024.

⁴⁴ Hanik Harianti, Rizkal, dan Mansari, Sensitivitas Hakim Terhadap Perlindungan Hak Isteri Dalam Kasus Cerai Gugat (Analisis Putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor 157/Pdt.G/2020/Ms.Bna), *Jurnal MEDIASAS : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah*, Volume 4. No. 01, 2021, 47.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan penelitian ini terfokus pada ketidaksesuaian antara praktik perceraian adat di masyarakat suku Gayo dengan ketentuan hukum perceraian yang diatur oleh Undang-Undang Perkawinan dan Qanun Aceh. Praktik perceraian adat yang banyak dilakukan di luar proses pengadilan agama menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi merugikan hak-hak perempuan dan anak. Selain itu, sistem hukum adat Gayo yang kuat dan beragam pola perkawinan menimbulkan kompleksitas dalam pengaturan hak dan kewajiban pasca perceraian. Penelitian ini berusaha mengkaji bagaimana hak-hak hukum perceraian adat direformulasi agar dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai sekaligus menghormati kearifan lokal, serta kontribusinya dalam penguatan regulasi di Qanun Aceh. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu;

1. Bagaimana latar belakang masyarakat suku Gayo memilih perceraian di luar pengadilan?
2. Bagaimana model penyelesaian perceraian di masyarakat suku Gayo?
3. Bagaimana formulasi hak-hak hukum perceraian di masyarakat suku Gayo?
4. Bagaimana implikasi hak-hak hukum perceraian adat pada Mahkamah Syar'iyah?
5. Bagaimana reformulasi hak-hak hukum perceraian adat terhadap penyusunan Qanun Aceh?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis latar belakang masyarakat suku Gayo memilih perceraian di luar pengadilan
2. Untuk menganalisis model penyelesaian perceraian di masyarakat suku Gayo
3. Untuk menganalisis formulasi hak-hak hukum perceraian di masyarakat suku Gayo
4. Untuk menganalisis implikasi hak-hak hukum perceraian adat pada

Mahkamah Syar'iyah

5. Untuk menganalisis reformulasi hak-hak hukum perceraian adat terhadap penyusunan Qanun Aceh

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Manfaat Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan menambah khazanah ilmu pengetahuan, khususnya dibidang hukum perceraian di luar Pengadilan terhadap beberapa konsep, metode, formulasi atau teori-teori yang menyangkut dengan bagaimana legalitas perceraian menurut masyarakat suku Gayo dan Untuk menganalisis upaya yang dapat ditempuh untuk mengakomodir praktik perceraian yang terjadi pada masyarakat suku Gayo.

2. Manfaat Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran para sarjana, sehingga merangsang keterlibatan mereka dan masukan ilmiah mengenai masalah hukum. Melalui analisis komprehensif mengenai penyebab mendasar yang berkontribusi terhadap tantangan masyarakat seputar perceraian di luar proses hukum, penelitian ini berupaya untuk merangsang minat dan pemahaman ilmiah, dengan fokus khusus pada suku Gayo dalam konteks dinamis masyarakat Indonesia.

E. Definisi Operasional

Bagian terpenting dari setiap penelitian adalah konsepnya. Untuk menghindari kesalahpahaman mengenai aspek-aspek paling penting dari situasi ini, sangat penting untuk memiliki pemahaman yang jelas tentang gambaran besar dan poin-poin yang lebih baik dari ide ini. Penting untuk menempatkan penekanan pada konsep yang dipilih untuk menjernihkan kebingungan yang mungkin ada mengenai makna konsep. Karena kenyataan bahwa ide tersebut adalah konstruksi abstrak, perlu untuk menerjemahkannya ke dalam bahasa sedemikian rupa sehingga dapat dinilai secara eksperimental.

Oleh karena itu, agar mampu menjawab beberapa permasalahan yang sedang dipaparkan dalam Disertasi ini, perlu didefinisikan beberapa konsep dasar dalam upaya menyamakan persepsi. Hal ini akan memungkinkan ruang lingkup operasional variabel menjadi terbatas, dan akan diperoleh hasil studi yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditentukan. Adapun beberapa konsep yang perlu diberikan penjelasan adalah sebagai berikut:

a. Reformasi

Kata reformulasi berasal dari kata bahasa Inggris “reformulation” yang bermakna “*a change to a plan or idea, or the act of changing it*” yang artinya perubahan terhadap rencana atau ide, atau tindakan mengubahnya.⁴⁵ Dalam KBBI, kata dasar adalah “formula” lalu ditambahkan kata “re” yang bermakna kembali. Reformulasi bisa terjadi ketika data empiris atau teori yang ada tidak lagi memadai untuk menjelaskan fenomena baru. Reformulasi adalah proses di mana konsep-konsep lama diubah atau dirumuskan kembali untuk menyelaraskan dengan temuan baru yang lebih relevan.⁴⁶ Easton juga menjelaskan bahwa reformulasi dalam konteks politik dan kebijakan publik berarti merumuskan kembali kebijakan yang sudah ada agar lebih efektif dalam mencapai tujuan yang diinginkan. Reformulasi dalam bidang ini seringkali diperlukan ketika ada perubahan dalam kondisi sosial, ekonomi, atau politik yang menuntut penyesuaian.⁴⁷ Popper menjelaskan bahwa reformulasi dalam ilmu pengetahuan adalah bagian dari metode deduktif. Ketika sebuah hipotesis terbukti salah, para ilmuwan perlu merumuskan ulang hipotesis tersebut dengan pendekatan yang lebih baik agar dapat diuji kembali dan menghasilkan teori yang lebih kuat.⁴⁸

Formulasi perceraian di Aceh merupakan peralihan dari hukum positif nasional (UU No. 16 Tahun 2019) menjadi Qanun No. 10 Tahun 2002, yang memberikan kewenangan tambahan dalam pelaksanaan syariat Islam. Hal ini mengharuskan perceraian atau talak untuk dilakukan di hadapan pengadilan,

⁴⁵ <https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reformulation>

⁴⁶ Thomas S. Kuhn, *The Structure of Scientific Revolutions* (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 85-86.

⁴⁷ David Easton, *A Systems Analysis of Political Life* (New York: John Wiley & Sons, 1965), 170-172.

⁴⁸ Karl Popper, *The Logic of Scientific Discovery* (London: Routledge, 1959), 40-42

menggantikan praktik perceraian adat dan agama yang sebelumnya berlaku di masyarakat Gayo. Meskipun begitu, perceraian adat sering kali mengabaikan hak-hak hukum yang seharusnya dimiliki oleh pihak yang bercerai, seperti hak iddah, mut'ah, dan hak hadanah. Sehingga, meskipun tradisi adat tetap berlangsung, penerapan hukum yang lebih formal dan terstruktur di bawah syariat Islam bertujuan untuk menjamin hak-hak individu yang terlibat dalam perceraian.

Hal ini menunjukkan perlunya reformulasi aturan perceraian untuk mengatasi ketidaksesuaian antara praktik talak menurut syariat dan persyaratan legal formal di pengadilan. Alak yang dilakukan di luar pengadilan, meskipun sah menurut syariat Islam, tidak diakui secara hukum negara jika tidak melalui proses formal di pengadilan. Hal ini mengakibatkan berbagai persoalan, terutama terkait dengan hak-hak istri dan anak. Misalnya, seorang istri yang ditalak di luar pengadilan tidak memiliki bukti legal formal mengenai status perceraian, sehingga sulit untuk menuntut hak-hak seperti Nafkah setelah perceraian dan Hak asuh anak (hadhanah).

Reformulasi aturan perceraian di Aceh dan Indonesia secara umum sangat penting untuk menutup celah hukum yang muncul ketika perceraian atau talak dilakukan di luar pengadilan atau tanpa saksi. Reformulasi ini harus memastikan bahwa hak-hak hukum istri dan anak terlindungi dengan baik, serta prosedur perceraian menjadi lebih terintegrasi antara praktik syariat dan pengakuan hukum formal. Reformulasi yang melibatkan Mahkamah Syar'iyah sebagai lembaga sentral, penyelarasan antara hukum agama dan hukum negara, serta prosedur mediasi dan pencatatan yang jelas, akan membantu mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam perceraian di luar pengadilan.

b. Hak-hak Hukum perceraian

Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Hak hukum ialah hukum yang mengatur hubungan hukum antara tiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap Negara.⁴⁹ Hubungan hukum tersebut terlaksana pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Hak-hak

⁴⁹ Zainal Asikin, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2012), 115.

seorang perempuan pasca perceraian telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI). Keduanya mengatur hak-hak perempuan pasca perceraian diantaranya yaitu nafkah mut'ah, nafkah iddah, maskan dan kiswah, mahar terutang serta harta bersama. Hak-hak anak pasca perceraian baik di dalam UU Perkawinan maupun KHI adalah anak memiliki hak untuk tetap mendapatkan pemeliharaan, pengasuhan serta pendidikan dari kedua orangtuanya. Dalam hal pembiayaan pemeliharaan serta pendidikan terhadap anak pasca perceraian merupakan tanggungjawab dari ayahnya di mana di dalam KHI hal tersebut dikenal dengan istilah nafkah hadhanah. Hal tersebut merupakan bentuk tanggungjawab orangtua dalam menjalankan kewajibannya demi terwujudnya hak-hak anak sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁵⁰

Konteks perceraian di luar pengadilan bisa dipahami dapat menghilangkan hak-hak hukum istri dan anak yang seharusnya dilindungi oleh undang-undang. Dalam kasus talak yang tidak melalui pengadilan, istri sering kali tidak mendapatkan hak nafkah iddah (nafkah selama masa tunggu), mut'ah (pemberian berupa materi setelah talak), maupun harta bersama. Begitu pula hak-hak anak dari hasil perkawinan tersebut tidak dijamin secara hukum. Reformulasi diperlukan untuk mengatur agar proses perceraian, baik dilakukan secara agama maupun melalui pengadilan, tetap menjamin hak-hak ini.

Salah satu persoalan terbesar dari perceraian di luar pengadilan adalah kesenjangan dalam perlindungan hak-hak istri dan anak. Tanpa adanya keputusan resmi dari pengadilan, istri yang ditalak sering kali kesulitan mendapatkan hak nafkah atau hak asuh anak karena perceraian tidak diakui secara hukum. Situasi ini menempatkan istri dan anak dalam posisi yang rentan secara ekonomi dan sosial. Reformulasi hukum diperlukan untuk mengintegrasikan prosedur perceraian secara agama dengan mekanisme perlindungan hukum negara.

⁵⁰<https://www.pa-brebes.go.id/layanan-hukum/hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>. Diakses tanggal 5 maret 2024.

c. Perceraian Adat

Soepomo dalam buku *Bab-Bab tentang Hukum Adat*, menguraikan bahwa perceraian dalam hukum adat sangat berbeda dari perceraian dalam sistem hukum nasional. Perceraian adat biasanya lebih sederhana dan bergantung pada persetujuan bersama dari pihak-pihak terkait, serta melibatkan tokoh adat yang berfungsi sebagai penengah atau juru damai. Perceraian adat juga sering kali melibatkan syarat-syarat adat, seperti pembayaran kompensasi atau kembalinya mas kawin.⁵¹ Adapun menurut Van Vollenhoven mendeskripsikan bahwa hukum adat, termasuk perceraian adat, adalah bagian dari tatanan masyarakat pribumi di Indonesia. Perceraian adat sering kali didasarkan pada alasan-alasan yang sangat berbeda dari alasan perceraian yang diakui secara formal dalam sistem hukum negara. Alasan-alasan tersebut bisa mencakup faktor sosial, budaya, dan ekonomi yang sangat kental dalam kehidupan masyarakat adat.⁵² Secara umumnya perceraian adat menekankan pentingnya peran pemimpin adat dalam menyelesaikan konflik perkawinan dan menyetujui perceraian. Pemimpin adat bertugas untuk memastikan bahwa perceraian dilakukan secara adil dan bahwa kedua belah pihak memenuhi kewajiban mereka, terutama terkait dengan hak anak dan pembagian harta.⁵³

Perceraian adat adalah bentuk perceraian yang dilakukan berdasarkan norma-norma adat yang berlaku di masyarakat setempat dan berbeda dari perceraian yang diatur oleh hukum negara atau agama. Perceraian ini sering kali melibatkan tokoh adat dan memiliki pendekatan yang lebih fleksibel dan berorientasi pada kepentingan sosial komunitas. Meskipun sah menurut hukum adat, perceraian adat sering kali tidak diakui oleh hukum negara tanpa melalui proses pencatatan formal di pengadilan.

⁵¹ Soepomo, *Bab-Bab tentang Hukum Adat* (Jakarta: Pradnya Paramita, 1996), 143-145.

⁵² Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch-Indië* (Leiden: Brill, 1918), 201-203.

⁵³ Hilman Hadikusuma, *Hukum Adat Indonesia: Suatu Pengantar* (Bandung: Mandar Maju, 1992), 96-98.

F. Kerangka Berpikir

Kerangka teoritis diperlukan untuk membawa penelitian ini ke dalam fokus yang lebih baik dan membuatnya lebih mudah dimengerti. Kerangka teoritis ini tidak hanya mencerminkan dirinya dalam kerangka pemikiran logis, tetapi juga memanifestasikan dirinya dalam bentuk ekspresi tertulis.⁵⁴ Karena itu, teori tidak dapat dianggap sebagai informasi yang tidak perlu dipertanyakan lagi; sebaliknya, itu harus digunakan sebagai panduan analitis berdasarkan temuan penelitian sebelumnya.⁵⁵ Pada dasarnya, kerangka teoretis berfungsi sebagai landasan konsep, bukti, atau teori yang terorganisir yang mendukung kasus, isu, atau tesis tertentu. Ini menetapkan hipotesis, perbandingan, dan prinsip-prinsip yang rentan terhadap penerimaan atau penolakan. Dalam domain penyelidikan ilmiah, teori ilmiah adalah kumpulan pengetahuan menyeluruh yang memberikan penjelasan untuk subset atau domain tertentu.⁵⁶

1. *Grand Theory*

Al-Ghazali berpendapat bahwa prinsip inti dari masalah adalah mengejar kemaslahatan secara aktif dan menghindari kerusakan. Pada dasarnya, konsep tersebut berkaitan dengan perlindungan *maqāshid Syariah*, yang meliputi pemeliharaan agama, kehidupan, akal, keturunan, dan harta benda. Segala sesuatu yang sesuai dengan nilai-nilai tersebut dianggap masalah, sedangkan segala sesuatu yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut dianggap mafsadah (cedera), dan menolak unsur-unsur tersebut adalah masalah.⁵⁷

Ketika mempertimbangkan kepraktisan dan hambatan masyarakat kontemporer, Jaseer Audah menggarisbawahi pentingnya *maqāshid syariah* sebagai komponen penting dalam menghasilkan resolusi yang sah. Kontribusi signifikan telah diberikan dalam bidang hukum Islam melalui rumusan konsep *maqāshid syariah* Audah, khususnya dalam kritiknya terhadap teori *maqashid*

⁵⁴ Jujun Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 235.

⁵⁵ Koentjaraningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Edisi Ketu (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1997), 21.

⁵⁶ Koentjaraningrat, 30.

⁵⁷ Al-Ghazali, *Al-Mushtafa, Min 'ilm Al-Usul* (Beirut: Dar al-Fikr, n.d.), 286.

konvensional. Kebutuhan manusia tidak dapat dipisahkan dari lima kategori esensial berikut ini, menurut analoginya antara klasifikasi as-syatibi dengan teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow: 1) kebutuhan fisiologis; 2) kebutuhan akan kehidupan yang nyaman; 3) kebutuhan akan interaksi sosial; 4) kebutuhan status; dan 5) kebutuhan aktualisasi diri.

Berikut ini Jaseer Audah memaparkan gambaran singkat dan penjabaran tambahan tentang maqāshid yang bersumber dari lima tujuan pokok. Pertama, penjagaan kebebasan beragama (*kafālah al-hurriyah al-diniyyah*) yang didasari pada perlindungan agama (*hifdhu al-din*), sebagaimana termaktub dalam ayat “*la ikraha fi al-din*” (keterpaksaan beragama tidak ada). Selain itu, perlindungan terhadap kapasitas intelektual (*hifdhu al-'aql*) memunculkan prinsip kebebasan berpikir (*hurriyyah al-fikr*). Selanjutnya, terpeliharanya hak asasi manusia (*hifdh al-huqūq al-insan*) dan harkat dan martabat manusia (*hifdh al-Karamah al-Basyariyyah*) merupakan hasil dari pelestarian jiwa dan harta benda (*hifdh al-nafsu wa al-'ardl*). Selanjutnya, pembangunan ekonomi (*al-Tanmiyyah al-iqtishadiyyah*) dihasilkan dari pelestarian kekayaan (*hifdh al-māl*), yang pada gilirannya berkontribusi pada terbentuknya sistem ekonomi Islam. Kesimpulannya, terbentuknya keluarga (*bina al-usrah*) merupakan hasil dari penjagaan nasab (*hifdh al-nasl*).

Hasbi As-Shiddiqiy mengatakan bahwa peristiwa di dunia ini selalu terjadi, bahwa mereka berkembang, dan mereka tidak pernah berhenti; Sebaliknya, teks syara' terbatas dan terbatas, seperti yang digaris bawahi oleh al-Amri dan kemudian digarisbawahi oleh Syahrastani. Jika demikian halnya, maka pasti syara akan mengajarkan kepada kita aspek-aspek hukum yang akan menguntungkan kita.⁵⁸

Berbicara tentang perceraian, Taufiq Rahman menyebutkan bahwa perceraian diperlukan untuk menata kembali perpecahan dan melindunginyadari berbagai gangguan yang datang baik dari dalam maupun luar perpecahan. Ada beberapa keuntungan, antara lain peluang pertumbuhan pribadi (islah) dan

⁵⁸ T.M. Hasbi Ash-Shiddiqiy, *Falsafah Hukum Islam*, Cet. Kedua (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 315.

revitalisasi yang bisa diperoleh salah satu pihak melalui proses perceraian. tangga.⁵⁹

Dalam kerangka berpikir *maqāṣid al-syarī'ah*, praktik perceraian adat dalam masyarakat Suku Gayo akan menggambarkan sebagai persoalan prosedural saja, melainkan sebagai fenomena hukum yang berkaitan langsung dengan tujuan-tujuan fundamental syariat Islam. Perceraian adat yang terjadi di luar mekanisme peradilan formal, apabila dibiarkan tanpa pengaturan hukum yang memadai, berpotensi menimbulkan *mafsadah* berupa hilangnya kepastian status hukum, terabaikannya hak-hak perempuan dan anak, serta rusaknya tatanan perlindungan keluarga.

2. *Middle Theory*

Dalam penelitian ini, teori yang terkait dengan tema reformasi hukum adalah kumpulan landasan konsep untuk membentuk suatu pembentukan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia. Sebagaimana tujuan dan fungsinya maka itu menandakan upaya-upaya reformasi hukum sudah waktunya dilakukan. Roscoe Pound misalnya, telah mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat rekayasa pembaruan masyarakat (*law as a tool of social engineering*), tetapi apabila dalam kenyataannya di Indonesia telah bergeser menjadi alat rekayasa pembenaran korupsi (*law as tool of corruption engineering*) maka jelas diperlukan reformasi terhadapnya. Reformasi hukum bukan saja diartikan sebagai penggantian atau pembaruan perundang-undangan, akan tetapi juga perubahan asumsi dasar dari sebuah tata hukum yang berlandaskan ide-ide diskriminatif dan kesenjangan sosial menjadi ide-ide persamaan di depan hukum dan keadilan sosial.⁶⁰ Pada dasarnya reformasi hukum harus menyentuh tiga komponen hukum yang disampaikan oleh Lawrence Friedman⁶¹ yang meliputi:

- a. Struktur Hukum, dalam pengertian bahwa struktur hukum merupakan

⁵⁹ Taufiq Rahman, *Hadis-Hadis Hukum Untuk IAIN, STAIN, PTAIS* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 118.

⁶⁰ Moh, Mafud MD, "Keniscayaan Reformasi Hukum: Upaya Menjaga Jati Diri Dan Martabat Bangsa", Makalah disampaikan dalam Konvensi Kampus VI dan Temu Tahunan XII Forum Rektor Indonesia (FRI), Pontianak: Universitas Tanjungpura, 9 Januari 2010. 4

⁶¹ Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika: Sebuah Pengantar*, Terjemahan dari *American Law An Introduction*, 2nd Edition, Alih Bahasa: Wisnu Basuki, (Jakarta: Tatanusa, 2001), 6-8

pranata hukum yang menopang sistem hukum itu sendiri, yang terdiri atas bentuk hukum, lembaga-lembaga hukum, perangkat hukum, dan proses serta kinerja mereka.

- b. Substansi Hukum, dimana merupakan isi dari hukum itu sendiri, artinya isi hukum tersebut harus merupakan sesuatu yang bertujuan untuk menciptakan keadilan dan dapat diterapkan dalam masyarakat
- c. Budaya Hukum, hal ini terkait kesadaran masyarakat dalam menaati hukum itu sendiri.⁶²

Selanjutnya sebagai kerangka pembantu diterapkan teori pluralisme hukum dan norma-norma yang bersaing. Pluralisme hukum merupakan salah satu strategi yang diusulkan sebagai cara untuk mengatasi permasalahan terkait keberagaman agama. Untuk memahami hukum, dikemukakan paradigma pluralistik yang terdiri dari tiga komponen mendasar: hukum alam (etika/moral/agama), hukum positif, dan aspek sosial hukum. Hal yang penting bagi pluralisme hukum adalah interaksi berkelanjutan antara ketiga komponen ini.⁶³ Contoh lain adalah konsep klasik dari John Griffiths, yang mengacu pada adanya lebih dari satu tatanan hukum dalam suatu arena sosial. “By ‘legal pluralism’ I mean the presence in a social field of more than one legal order”⁶⁴. Sehingga dapat dipahami bahwa Pancasila yang merupakan konsep hukum dan norma dasar negara dianggap sebagai landasan hukum alam yang berkaitan dengan etika, moral, dan agama. Karena statusnya sebagai norma dasar, Pancasila menjadi landasan filosofis yang menjadi landasan penegakan semua peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hukum Positif Negara berfungsi sebagai struktur perundang-undangan yang mengatur hal-hal tersebut di atas. Pendekatan yang menggabungkan sudut pandang normatif (*normalogic*) dan sosiologis (*normalogic*) adalah Masyarakat Hukum. Dengan demikian, permasalahan perceraian di luar hukum yang terjadi pada masyarakat

⁶² Lutfil Ansori, Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif, *Jurnal Yuridis* Vol. 4 No. 2, Desember 2017: 148-163, 153.

⁶³ Werner Menski, *Perbandingan Hukum Dalam Konteks Global; Sistem Eropa, Asia Dan Afrika*, Terj. (Bandung: Nusa Media, 2015), 244–47.

⁶⁴ Griffiths, John (1986), What is legal pluralism, dalam *journal of Legal Pluralism and Unofficial law*, number 24/2986

Suku Gayo diharapkan dapat diselesaikan melalui interaksi dialektis antara etika moral, agama, normalogi, dan nomologi.⁶⁵

Dalam kerangka berpikir penelitian ini, praktik perceraian adat pada masyarakat Suku Gayo dianalisis menggunakan teori sistem hukum sebagai *middle theory* untuk menjelaskan interaksi antara norma, institusi, dan perilaku hukum yang hidup dalam masyarakat. Perceraian adat dipahami sebagai bagian dari sistem hukum yang bekerja secara simultan melalui tiga elemen utama, yakni struktur hukum (lembaga adat Sarak Opat dan Mahkamah Syar'iyah), substansi hukum (hukum adat Gayo, fiqh munakahat, serta hukum perkawinan nasional), dan kultur hukum (kesadaran serta preferensi masyarakat yang lebih mempercayai mekanisme adat). Ketidaksinkronan antar elemen tersebut menyebabkan terjadinya dominasi hukum adat dalam penyelesaian perceraian, meskipun secara normatif perceraian wajib dilakukan di hadapan pengadilan.

3. *Applicative Theory*

Kerangka teori dalam penelitian ini sangat penting untuk memahami bagaimana hak-hak hukum perceraian adat di masyarakat Suku Gayo, khususnya dalam konteks kontribusinya terhadap Qanun Aceh, dapat dikaji dengan menggunakan teori *Receptio a Contrario*. Teori *Receptio a Contrario* yang dikembangkan oleh Sayuti Thalib dapat dipahami sebagai gagasan hukum yang lahir dari pergulatan panjang antara hukum Islam, hukum adat, dan politik hukum nasional Indonesia. Teori ini tidak berdiri sendiri, melainkan muncul sebagai respons terhadap teori *receptie* yang berkembang pada masa kolonial Hindia Belanda. Dalam teori *receptie*, hukum Islam diposisikan hanya dapat berlaku bagi masyarakat Muslim apabila telah diterima atau diakui oleh hukum adat. Dengan konstruksi demikian, hukum adat ditempatkan sebagai ukuran utama, sedangkan hukum Islam menjadi hukum yang bersifat bergantung pada penerimaan adat. Namun Sayuti Thalib menolak logika tersebut karena dianggap tidak sesuai

⁶⁵ Bernard Arief Sidharta, *Ilmu Hukum Indonesia, Upaya Pengembangan Ilmu Hukum Sistematis Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat* (Yogyakarta: Genta Publishing, 2013), 76.

dengan realitas keberagaman masyarakat Indonesia dan tidak sejalan dengan semangat hukum nasional pascakemerdekaan.⁶⁶

Pemikiran Sayuti Thalib kemudian hadir untuk membalik hubungan tersebut. Melalui *Receptio a Contrario*, ia menegaskan bahwa bagi umat Islam, hukum Islamlah yang pada dasarnya berlaku, sedangkan hukum adat dapat diberlakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Dengan kata lain, teori ini membalik posisi hukum Islam dari yang sebelumnya ditempatkan sebagai hukum sekunder dalam teori *receptie* menjadi hukum utama bagi subjek hukum Muslim. Adat tidak dihapuskan, tetapi diberi ruang secara bersyarat. Ruang itu tetap terbuka selama adat tersebut tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Beberapa poin penting dari pemikiran teori ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi umat Islam, yang berlaku adalah Hukum Islam.
2. Hal ini sesuai dengan keyakinan, cita-cita hukum, cita-cita batin, dan moral mereka.
3. Hukum adat hanya dapat diterapkan bagi umat Islam jika tidak bertentangan dengan Hukum Islam dan ajaran agama Islam.

Secara yuridis-konstitusional, teori ini sering dikaitkan dengan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945, yaitu “Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa”, serta Pasal 29 ayat (2) yang menjamin kebebasan penduduk memeluk agama dan beribadat menurut agama dan kepercayaannya. Namun, secara akademik perlu ditegaskan bahwa Pasal 29 bukan berarti semua norma agama otomatis menjadi hukum positif negara. Pasal tersebut lebih tepat dipahami sebagai basis konstitusional bagi negara untuk mengakui, memfasilitasi, dan mengakomodasi norma agama dalam batas sistem hukum nasional.

Secara positif, pengaruh pemikiran seperti *Receptio a Contrario* tampak dalam beberapa bidang hukum keluarga Islam. Misalnya, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Kemudian UU Nomor

⁶⁶ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Cet IV, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), 65.

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama mengatur Peradilan Agama sebagai lembaga peradilan bagi pencari keadilan yang beragama Islam dalam perkara perdata tertentu. Selanjutnya, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang mencakup hukum perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.

Secara sosiologis, teori Thalib berdiri di atas kenyataan bahwa banyak komunitas Muslim Indonesia tidak memandang hukum Islam dan hukum adat sebagai dua sistem yang selalu bertentangan. Dalam banyak praktik lokal, adat justru hidup berdampingan dengan nilai Islam. Oleh karena itu, teori ini dapat dibaca bukan sebagai penghapusan adat, tetapi sebagai islamisasi selektif terhadap adat.

Dalam konteks hak-hak perceraian adat, penting untuk mengevaluasi apakah norma-norma adat yang berlaku di Suku Gayo dapat diselaraskan dengan hukum Islam. Misalnya, hukum adat yang mengatur pembagian harta warisan dan hak-hak pasangan yang bercerai harus dipertimbangkan kembali apakah sudah sesuai dengan prinsip keadilan dalam hukum Islam. Selain itu, masyarakat Indonesia, terutama umat Islam, harus mengambil sikap tegas ketika menghadapi pertentangan antara hukum adat dan hukum Islam. Jika Teori Resepsi memposisikan hukum adat sebagai yang lebih diutamakan daripada hukum Islam, maka Teori Receptio a Contrario justru menempatkan hukum adat pada posisi yang sebaliknya, yakni hukum adat hanya dapat diberlakukan jika tidak bertentangan dengan hukum Islam.

Dengan dimasukkannya Piagam Jakarta dalam Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959, Piagam Jakarta atau penerimaan hukum Islam telah menjadi Sumber Otoritatif (*Authoritative Source*) dalam hukum tata negara Indonesia, bukan lagi sekadar sumber yang bersifat persuasif. Lebih lanjut, Prof. Mahadi mengemukakan bahwa kewajiban menjalankan syariat Islam bagi umat Islam memiliki dua aspek:⁶⁷

1. Aspek individual: Setiap individu Muslim wajib untuk menjalankan syariat Islam.
2. Aspek kenegaraan yang terdiri dari dua segi:

⁶⁷ Prof. Mahadi, Pengaruh Piagam Jakarta Terhadap Pelaksanaan Perkawinan, dalam Majalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional, No. 3 Tahun II (Maret 1969), 37.

- a. Segi pasif: Negara atau pemerintah sebaiknya membiarkan umat Islam menjalankan syariat Islam sepanjang hal tersebut dapat disesuaikan dengan Pancasila, terutama tidak mengganggu keamanan dan ketertiban dalam kehidupan beragama.
- b. Segi aktif: Negara atau pemerintah diwajibkan untuk beraktivitas dan bertindak dalam bentuk memberi fasilitas, memberikan bantuan, serta membuat peraturan-peraturan yang diperlukan agar umat Islam dapat menjalankan syariat Islam dengan baik.

Piagam Jakarta awalnya merupakan pembukaan dari Rancangan UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI. Kemudian, dalam konsiderans Dekrit Presiden, dinyatakan bahwa Piagam Jakarta yang disahkan pada 22 Juni 1945 telah menjiwai UUD 1945 dan menjadi bagian integral dalam konstitusi Indonesia. Dengan demikian, konsiderans dan penjelasan dalam peraturan perundang-undangan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan peraturan tersebut.⁶⁸

Teori ini sangat relevan dalam kajian perceraian adat di masyarakat Suku Gayo dan kontribusinya terhadap Qanun Aceh. Qanun Aceh, sebagai peraturan daerah yang mengatur penerapan syariat Islam, menempatkan hukum Islam sebagai prioritas dalam aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam masalah pernikahan dan perceraian.

Penerapan teori *Receptio a Contrario* dalam konteks hukum adat di Aceh berarti bahwa jika ada ketidaksesuaian antara hukum adat yang diterapkan dalam perceraian dan prinsip hukum Islam, maka hukum Islam yang harus diutamakan. Sebagai contoh, dalam masalah perkawinan di Aceh, hukum Islam mengatur secara rinci tentang masalah mahar, wali, dan syarat sahnya pernikahan. Apabila hukum adat bertentangan dengan prinsip-prinsip tersebut, maka hukum Islam menjadi yang berlaku.

Dalam kajian ini, teori *Receptio a Contrario* tidak hanya memberikan landasan teoretis untuk menganalisis hubungan antara hukum adat dan hukum Islam, tetapi juga membuka jalan untuk reformulasi hak-hak perceraian adat yang

⁶⁸ Sayuti Thalib, *Receptio A Contrario*, Cet IV, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985), 65. Lihat juga Ismail Suny, *Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, 77

lebih adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum Islam yang terkandung dalam syariat Islam dan yang diakui dalam konstitusi Indonesia. Oleh karena itu, teori ini menjadi kerangka berpikir yang krusial dalam mengarahkan analisis mengenai praktik perceraian adat di Suku Gayo, serta mengembangkan hipotesis terkait bagaimana Qanun Aceh dapat mengakomodasi hukum adat tanpa mengabaikan prinsip syariat Islam dan hak asasi manusia, khususnya dalam hak-hak perempuan dan anak.

Secara keseluruhan, kajian ini menegaskan bahwa hukum Islam dan hukum adat di Aceh tidak dapat dipisahkan, melainkan harus saling berintegrasi dengan memperhatikan keselarasan nilai-nilai agama dan budaya. Konsep yang disampaikan dalam ungkapan lokal Aceh, "*hukum ngon adat hantom cre, lagee zat ngon sepent*" yang berarti "hukum Islam dan hukum adat tak dapat dipisahkan seperti hubungan zat dengan sifatnya", menggambarkan kedekatan yang tak terpisahkan antara hukum Islam dan hukum adat dalam mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu, reformulasi hukum perceraian adat yang mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam dan kebutuhan konstitusional Indonesia menjadi hal yang penting dan mendesak untuk dilakukan dalam rangka mewujudkan keadilan sosial. Namun, teori ini harus diposisikan secara proporsional. *Receptio a Contrario* bukan teori untuk meniadakan hukum adat, dan bukan pula teori yang secara otomatis menjadikan seluruh norma Islam sebagai hukum positif negara. Kekuatan teori ini terletak pada kemampuannya menjelaskan bagaimana hukum Islam memperoleh ruang dalam sistem hukum nasional Indonesia, terutama dalam bidang hukum privat-keagamaan, dengan tetap memperhitungkan adat sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip Islam.